



**PENETAPAN**

Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Mna

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

**XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Perumnas Pintu Langit Desa Tebat Kubu, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Penggugat**;

**Melawan :**

**XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Bingkil Desa Terulung, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Mna. pada tanggal 12 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis

Hal 1 dari 4 hal Penetapan No.168/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing bersedia untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga yang pada akhirnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 22 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*, sebelum pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, dan ternyata atas nasihat majelis tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan telah rukun kembali dan Penggugat menyatakan mencabut perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat tersebut lebih lanjut dan menyatakan perkara Register Nomor: 168/Pdt.G/2020/PA.Mna, dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Manna Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Mna. Tanggal ... Juni 2020 kepada Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Manna tahun 2020;

Hal 2 dari 4 hal Penetapan No.168/Pdt.G/2020/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Mna, dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. ....000,-  
(.....) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2020.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 *Syawal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Marlin Pradinata, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si., dan Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Kasvina Melzai, S.H.I., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat..

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan No.168/Pdt.G/2020/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I.,

Perincian Biaya :			
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	181.000,00,-

Hal 4 dari 4 hal Penetapan No.168/Pdt.G/2020/PA.Mna